



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 15 Juni 2010

Nomor : 350 / KPU / VI / 2010
Lampiran : -
Perihal : Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih Pemilukada

Kepada
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kab/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan dan keragu-raguan yang sama dari beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka disampaikan hal-hal berikut:

1. Mengacu Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) huruf c, yakni berkaitan dengan penduduk didaftar sebagai pemilih setelah berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
2. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi acuan bagi KPU dalam mendata pemilih adalah KTP atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
3. Batas waktu untuk mendata pemilih yang pindah atau belum terdaftar yang sesuai dengan angka 2 diatas adalah sebelum penetapan DPT.
4. Kekeliruan yang mengakibatkan Pemilih terdaftar ganda dan atau tidak memenuhi syarat untuk memilih tetapi terdaftar di DPT harus segera diperbaiki dan dikoordinasikan dengan PPS, PPK dan KPPS.
5. Perbaikan pada angka 4 dapat dilakukan dengan dicoret atau diberi tanda.
6. Pemilih ganda agar segera dicoret atau diberi tanda kecuali 1 (satu) tempat yang dipilih sebagai tempat pemilih tersebut akan memilih.
7. Kekeliruan yang mengakibatkan pemilih yang telah terdaftar di dalam DP4 dan atau DPS menjadi tidak terdaftar di dalam DPT harus segera diperbaiki dan dikoordinasikan dengan PPS, PPK dan KPPS.
8. Perbaikan Jumlah Pemilih Terdaftar harus melalui pleno kembali dengan mengundang pihak-pihak terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. MA